



KEPALA DESA KRAMAT  
KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK

RANCANGAN  
PERATURAN DESA KRAMAT  
KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK  
NOMOR        TAHUN

TENTANG  
TUKAR MENUKAR SEBAGIAN TANAH KAS DESA KRAMAT  
DENGAN PT.PLN (PERSERO) UNTUK PEMBANGUNAN TAPAK TOWER SUTT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KRAMAT,

- Menimbang        : a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan energi kelistrikan di Kabupaten Demak, PT.PLN (PERSERO) mengajukan permohonan tukar menukar tanah kas desa yang dipergunakan untuk Tapak Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV melalui system ganti rugi;
- b. bahwa pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dipergunakan untuk membeli tanah yang produktif sebagai pengganti tanah kas desa yang dilepas;
- c. demi mewujudkan tertib administrasi yang berkaitan dengan rencana tukar menukar tanah melalui pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Desa Kramat tentang Tukar Menukar Sebagian Tanah Kas Desa dengan PT.PLN (PERSERO) untuk Pembangunan Tapak Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
- Mengingat        : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permasyarakatan Desa (BPD);
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Desa;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 51);
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRAMAT  
dan  
KEPALA DESA KRAMAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA KRAMAT TENTANG TUKAR MENUKAR SEBAGIAN TANAH KAS DESA KRAMAT KECAMATAN DEMPET DENGAN PT.PLN (PERSERO) UNTUK PEMBANGUNAN TAPAK TOWER SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI (SUTT)

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Kramat dan Perangkat Desa Kramat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak;
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa;

4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kramat;
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kramat yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat;
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
7. Tanah Bondo Desa adalah tanah kas desa yang merupakan sawah/ tegalan dan lain-lain yang merupakan seluruh pendapatan asset Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa Kramat yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## BAB II TANAH YANG DITUKAR DAN GANTI RUGI

### Bagian Kesatu: Tanah yang Ditukar

#### Pasal 2

Tanah yang ditukar adalah sebagian Tanah Bondo Desa/ Tanah Bengkok berupa tanah yang tercatat dalam C Desa Nomor:- Persil: 25 Klas D-II seluas 400 M<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) dari luas keseluruhan 21.920 M<sup>2</sup> (duapuluh satu ribu sembilan ratus duapuluh meter persegi), Sertipikat Hak Pakai (SHP) nomor: 00019, atas nama Pemerintah Desa Kramat.

### Bagian Kedua: Ganti Rugi

#### Pasal 3

Dengan dilepaskannya tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tersebut diatas, Pemerintah Desa Kramat mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.125.920.000,- (seratus duapuluh lima juta Sembilan ratus duapuluh ribu rupiah) dan dibelikan tanah yang produktif sebagai pengganti tanah yang dilepas seluas 461 M<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Blok Lor Deso, Persil 35 Klas D-II, yang tertera pada C desa nomor: 1404, SHM nomor: 02704 atas nama: MUSTOFA, dengan nilai Appraisal Rp.101.420.000,- (seratus satu juta empat ratus duapuluh ribu rupiah).

## BAB III PERUBAHAN KEPEMILIKAN

#### Pasal 4

Dengan dilakukannya tukar-menukar ini maka terjadi perpindahan kepemilikan tanah yaitu sebagai berikut :

- (1) Sebagian tanah dengan nomor Persil:25 Klas DII seluas 400 M<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) dari luas keseluruhan 21.920 M<sup>2</sup> (duapuluh satu ribu sembilan ratus duapuluh meter persegi), Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00019, atas nama Pemerintah Desa Kramat, yang semula milik Desa Kramat menjadi milik PT. PLN (PERSERO);
- (2) Tanah milik Sdr. MUSTOFA dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02704, tertera dalam C Desa nomor: 1404, Persil 35, Klas D-II, Luas 461 M<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh satu meter persegi) yang dibeli dari pemberian ganti rugi dari PT. PLN (PERSERO) menjadi milik Pemerintah Desa Kramat.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 5

Biaya yang ditimbulkan dengan adanya tukar menukar tanah ini menjadi tanggung jawab pihak Pemohon yaitu PT.PLN (Persero).

#### BAB V PENUTUP

##### Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pemuatan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kramat

Ditetapkan di           : KRAMAT  
Pada tanggal           : 1 November 2021

KEPALA DESA KRAMAT

  
H. MUSTOFA

Diundangkan di       : KRAMAT  
Pada tanggal       :  
SEKRETARIS DESA KRAMAT

**H. KHANAFT, S.Pd.I,MM**

BERITA DESA KRAMAT TAHUN 2021, NOMOR: